PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

2024

PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 40 TAHUN 2024

tentang

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. *bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat* (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah *Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022* tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah *tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja* Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Udnang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 *tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan *Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan* Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran *Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran* 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun* 2023 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6-192/2023).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan *daerah otonom.*
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp20.675.000.000.000 (dua puluh triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sejumlah Rp1.523.305.000.000 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.198.305.000.000 (dua puluh dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Semula Rp 20.000.000.000.000
   b. Bertambah Rp 1.221.750.228.801

   Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 21.221.750.228.801

2. Belanja
   a. Semula Rp 20.675.000.000.000
   b. Bertambah Rp 1.523.305.000.000

   Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 22.198.305.000.000

3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 675.000.000.000
      2) Bertambah Rp 301.554.771.199

   Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 976.554.771.199

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 0
      2) Bertambah Rp 0

   Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 0

   Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp976.554.771.199

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	N i h i l

Pasal 3

Pendapatan daerah semula sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah) bertambah sebesar Rp1.221.750.228.801(satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp21.221.750.228.801 (dua puluh satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp9.808.078.430.519 (sembilan triliun delapan ratus delapan miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp178.749.826.177 (seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp9.986.828.256.696 (sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. Lain-lain PAD yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan;
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp869.447.412.636 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp149.606.891.174 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.019.054.303.810 (satu triliun sembilan belas miliar lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp252.916.355.582 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.744.377.797,37 (lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp258.660.733.379,37 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah);

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp23.398.557.205,63 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp117.113.219.506,63 (seratus tujuh belas miliar seratus tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus enam koma enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp9.542.874.433.517 (sembilan triliun lima ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.490.000.000.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp11.032.874.433.517 (sebelas triliun tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp649.047.135.964 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp202.047.538.588 (dua ratus dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
   a. Pendapatan hibah; dan
   b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.861.535.964 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan;

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp188.186.002.624 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp20.675.000.000.000 (dua puluh triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.523.305.000.000 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.198.305.000.000 (dua puluh dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp9.273.490.427.777 (sembilan triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp777.334.929.482 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp10.050.825.357.259 (sepuluh triliun lima puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.181.412.864.768 (tiga triliun seratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp159.259.939.607 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.340.672.804.375 (tiga triliun tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.801.836.994.292 (empat triliun delapan ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp618.891.412.675 (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.420.728.406.967 (lima triliun empat ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.270.440.568.717 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp816.422.800 (delapan ratus enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.269.624.145.917 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp4.462.900.834.540 (empat triliun empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp823.161.347.022 (delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.286.062.181.562 (lima triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja modal tanah;
   b. Belanja modal peralatan dan mesin;
   c. Belanja modal gedung dan bangunan;
   d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. Belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp138.844.468.689 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp28.491.355.537 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp110.353.113.152 (seratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp703.573.741.267 (tujuh ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp550.590.536.781 (lima ratus lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.254.164.278.048 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.995.576.512.893 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp181.180.668.155 (seratus delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.176.757.181.048 (dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.569.340.128.179 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp97.644.126.238 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.666.984.254.417 (satu triliun enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah);

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp32.102.297.301 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.529.044.270 (sebelas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp43.631.341.571 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.463.686.211 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp10.708.327.115(sepuluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp34.172.013.326 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp343.263.617.142 (tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp277.191.276.504 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp66.072.340.638 (enam puluh enam miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp6.595.345.120.541 (enam triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.795.345.120.541 (enam triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.792.900.000.000 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga menjadi Rp4.992.900.000.000 (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.802.445.120.541 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus *tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar* Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta *tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan* rupiah) yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp0 (nihil) tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan *pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar* Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp976.554.771.199 *(sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima* ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang *bersifat wajib*;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. *Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan* menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;
8.	Lampiran VIII	*Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan* Pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;

10.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.	*Lampiran XIII*	*Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan* aset tetap daerah;
14.	Lampiran XIIIa	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain;
15.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy *years*);
16.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
17.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 8.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (6-255/2024)